

## **ABSTRAK**

### **PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN TRAFFICKING**

**Oleh**

**ADE ELENDRI**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga mandiri yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban *Trafficking* serta Apakah faktor penghambat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Mengupayakan dan Menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Trafficking*.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Studi kepustakaan dan Studi Lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber: Kepala Sub Bagian Pelayanan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung, dan Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban *Trafficking* dapat ditinjau dari segi peran secara Normatif, Ideal, dan Faktual. Faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah berkembangnya jaringan perdagangan manusia internasional yang makin kuat dan canggih. Globalisasi dan percepatan teknologi informasi kemudahan mengakses di berbagai dunia bagi oprasionalisasi organisasi kriminal khususnya peredaran perempuan.

Saran dalam penelitian ini, diharapkan adanya penguatan peran mengenai kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang sebab keduanya akan memudahkan membongkar suatu tindak pidana karena dilihat dari posisi mereka

*Ade Elendris*

sebagai alat bukti saksi. Serta Perlu ditingkatkannya koordinasi yang baik antara LPSK dengan aparat penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan hingga sampai proses Peradilan demi efektifnya pengungkapan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan orang.

**Kata Kunci : Peran, LPSK, *Trafficking***